

**LAPORAN**  
**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR**  
**1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN**  
**PEMENUHAN HAK ANAK**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya.

Secara konstitusional, jaminan perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah.

Namun demikian, dalam implementasinya, suatu peraturan daerah perlu dilakukan analisis dan evaluasi secara berkala guna menilai kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, efektivitas pelaksanaan di lapangan, serta relevansinya dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Analisis dan evaluasi hukum juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi, kelemahan norma, serta kebutuhan penyempurnaan pengaturan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak guna memastikan bahwa peraturan daerah tersebut tetap relevan, efektif, dan selaras dengan

kebijakan hukum nasional serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi anak di Kota Palu.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak adalah untuk menilai kualitas materi muatan peraturan daerah tersebut dari aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan rumusan norma, serta efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, baik berupa disharmoni regulasi, kekosongan norma, maupun ketentuan yang belum operasional, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum ini adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesesuaian Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan nasional di bidang perlindungan anak, menilai kejelasan dan ketepatan rumusan norma, serta mengkaji efektivitas pelaksanaannya dalam praktik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi disharmoni, tumpang tindih, maupun kekosongan pengaturan, serta merumuskan rekomendasi berupa perbaikan, perubahan, atau penyempurnaan ketentuan dalam peraturan daerah guna mendukung terwujudnya regulasi yang lebih berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi hukum ini mencakup penelaahan terhadap materi muatan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, meliputi aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak, kelembagaan, serta peran serta masyarakat. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan rumusan norma, serta efektivitas pelaksanaannya, guna mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

## 4. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 8) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Tahapan awal dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan substansi perlindungan anak.

Selanjutnya dilakukan penelaahan terhadap materi muatan peraturan daerah dengan cara mengidentifikasi setiap ketentuan pasal untuk dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan rumusan norma, serta efektivitas pelaksanaannya. Proses analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode matriks, yang memuat ringkasan isi pasal, analisis, serta rekomendasi apakah ketentuan tersebut dipertahankan, diubah, atau disempurnakan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga mencakup identifikasi potensi permasalahan hukum, seperti adanya ketentuan yang bersifat umum, belum operasional, atau berpotensi menimbulkan disharmoni dengan regulasi lain. Hasil dari analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan atau penyempurnaan peraturan daerah.

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi hukum yang disajikan secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan serta peningkatan kualitas produk hukum daerah di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

## **C. Hasil yang dicapai**

Hasil yang dicapai dalam kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menunjukkan bahwa secara umum materi muatan peraturan daerah telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan

anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta kebijakan nasional mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dari hasil penelaahan terhadap setiap ketentuan pasal, diketahui bahwa sebagian besar norma dalam peraturan daerah telah memiliki rumusan yang cukup jelas dan sistematis, serta mencerminkan upaya komprehensif dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Pengaturan mencakup berbagai aspek penting, seperti hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi tertentu.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketentuan yang bersifat umum atau deklaratif dan belum sepenuhnya operasional, sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam implementasi di lapangan. Selain itu, terdapat beberapa norma yang memerlukan penguatan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengawasan dan evaluasi program perlindungan anak.

Melalui metode analisis matriks, telah dihasilkan klasifikasi terhadap ketentuan pasal yang direkomendasikan untuk dipertahankan, diubah, atau disempurnakan. Rekomendasi tersebut disusun sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan kualitas peraturan daerah agar lebih efektif, implementatif, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.

Secara keseluruhan, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021, serta menjadi dasar dalam upaya penyempurnaan regulasi guna mendukung terwujudnya kebijakan daerah yang responsif terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, dapat disimpulkan bahwa secara umum peraturan daerah tersebut telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memuat pengaturan yang komprehensif dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa ketentuan yang bersifat umum dan belum operasional sehingga memerlukan penyempurnaan agar lebih efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan perbaikan terhadap ketentuan yang belum jelas atau belum memiliki mekanisme pelaksanaan yang memadai, penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta penyusunan regulasi turunan atau kebijakan teknis guna mendukung pelaksanaan peraturan daerah secara optimal dan berkelanjutan.

#### **E. Penutup**

Demikian laporan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan kualitas produk hukum daerah. Diharapkan hasil analisis dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyempurnaan regulasi serta mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan di Kota Palu.

Dikeluarkan di Kota Palu  
Pada tanggal 7 Januari 2025

Tim Analis dan Evaluasi



MOHAMMAD ZAKKI MUQORROBIN, SH.,M.H

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN**  
**HAK ANAK**

| Nomor Pasal | Isi Pasal (Ringkasan)                                                                                                                                                                                                                           | Analisis                                                                                                                                                 | Rekomendasi |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pasal 1     | Ketentuan umum berisi definisi istilah terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.                                                                                                                                                             | Definisi cukup lengkap dan pada dasarnya selaras dengan UU Perlindungan Anak. Perlu menjaga konsistensi apabila definisi pada regulasi nasional berubah. | Tetap       |
| Pasal 2     | Ruang lingkup pengaturan perda meliputi perlindungan anak, kewajiban dan tanggung jawab, partisipasi anak, kelembagaan, peran serta masyarakat, pengendalian/pembinaan/pengawasan, serta koordinasi dan kerja sama.                             | Ruang lingkup sudah sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pengaturan daerah.                                                                            | Tetap       |
| Pasal 3     | Perlindungan anak meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan/waktu luang/seni budaya, serta perlindungan khusus; Wali Kota menjamin pemenuhannya. | Substansi mengadopsi klaster hak anak yang lazim dipakai dalam kebijakan Kota Layak Anak dan UU Perlindungan Anak.                                       | Tetap       |
| Pasal 4     | Hak sipil dan kebebasan anak meliputi identitas, perlindungan identitas, berekspresi, beragama, berorganisasi, perlindungan privasi, akses informasi, dan bebas dari penyiksaan.                                                                | Rumusan sudah komprehensif sebagai norma dasar hak sipil anak.                                                                                           | Tetap       |

|          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 5  | Hak atas identitas diwujudkan melalui pencatatan dan kutipan akta kelahiran secara gratis sampai tingkat kelurahan.                                                                          | Norma operasional dan penting untuk pemenuhan hak administrasi kependudukan anak.                                | Tetap |
| Pasal 6  | Perlindungan identitas anak dilakukan melalui pembentukan sistem pencegahan kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia/nama, dan pemulihan identitas. | Materi penting, tetapi mekanisme sistem perlindungan identitas belum dirinci.                                    | Ubah  |
| Pasal 7  | Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dijamin melalui pengakuan hak berpendapat dan penyediaan ruang ekspresi yang merdeka.                                                              | Selaras dengan prinsip partisipasi anak.                                                                         | Tetap |
| Pasal 8  | Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama dijamin melalui ruang menjalankan keyakinan secara damai dan pengasuhan oleh orang tua.                                                           | Sudah sesuai dengan hak dasar anak dan peran keluarga.                                                           | Tetap |
| Pasal 9  | Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai dijamin melalui kesempatan berkumpul damai dan membentuk organisasi/forum anak.                                                                 | Mendorong partisipasi sosial anak secara positif.                                                                | Tetap |
| Pasal 10 | Hak atas perlindungan kehidupan pribadi dijamin agar anak tidak diganggu privasinya dan tidak diekspos ke publik tanpa persetujuan.                                                          | Penting untuk perlindungan privasi, namun mekanisme pengawasan terutama pada media/digital belum rinci.          | Ubah  |
| Pasal 11 | Hak akses informasi yang layak dijamin melalui kepatuhan penyedia informasi, penyediaan fasilitas gratis, dan keberadaan lembaga perizinan/pengawasan.                                       | Substansi relevan, tetapi pengawasan terhadap informasi digital dan standar kelayakan masih perlu aturan teknis. | Ubah  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 12 | Anak harus diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam, termasuk saat berhadapan dengan hukum.                                                                                                             | Selaras dengan prinsip HAM dan sistem peradilan pidana anak.                         | Tetap |
| Pasal 13 | Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi bimbingan orang tua, pemisahan dari orang tua, reunifikasi, pemindahan ilegal, kesejahteraan sosial, adopsi, tinjauan penempatan berkala, kekerasan/penelantaran, dan pengasuhan komunitas. | Cakupan norma komprehensif dan menjadi dasar pengaturan pasal-pasal berikutnya.      | Tetap |
| Pasal 14 | Bimbingan dan tanggung jawab orang tua dilakukan untuk memastikan anak diasuh oleh orang tuanya melalui penguatan kapasitas, fasilitas, informasi, pelatihan, dan temu penguatan keluarga.                                                         | Norma cukup operasional dan menekankan penguatan keluarga.                           | Tetap |
| Pasal 15 | Anak pada prinsipnya tidak dipisahkan dari orang tua, kecuali dalam hal tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.                                                                                                                              | Selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.                                   | Tetap |
| Pasal 16 | Reunifikasi dilakukan agar anak dipertemukan kembali dengan orang tua setelah terpisah akibat bencana, konflik, orang tua di luar negeri, penculikan, atau perdagangan anak.                                                                       | Penting untuk konteks kedaruratan, tetapi membutuhkan SOP lintas instansi.           | Ubah  |
| Pasal 17 | Pemindahan anak secara ilegal dicegah agar anak tidak dipindahkan keluar daerah atau luar negeri secara melawan hukum.                                                                                                                             | Substansi tepat, namun pengaturan mekanisme pengawasan dan rujukan kasus masih umum. | Ubah  |
| Pasal 18 | Dukungan kesejahteraan sosial bagi anak diberikan agar anak tetap sejahtera meski                                                                                                                                                                  | Norma mendukung fungsi pelayanan sosial daerah.                                      | Tetap |

|          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | orang tuanya tidak mampu, dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.                                                                                                             |                                                                                                                     |       |
| Pasal 19 | Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga harus mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.                                                                 | Menjamin perlindungan anak dalam situasi kehilangan pengasuhan keluarga.                                            | Tetap |
| Pasal 20 | Adopsi anak harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipantau/dievaluasi oleh perangkat daerah terkait.                                                              | Rumusan sudah tepat dan mengacu pada hukum nasional.                                                                | Tetap |
| Pasal 21 | Tinjauan penempatan secara berkala dilakukan untuk memastikan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti tetap terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapat perlindungan. | Norma penting untuk pengawasan pengasuhan berbasis lembaga. Perlu indikator dan jadwal evaluasi yang lebih rinci.   | Ubah  |
| Pasal 22 | Kekerasan dan penelantaran diatur untuk memastikan anak tidak menerima perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.                                          | Substansi sesuai prinsip perlindungan anak, namun masih bersifat umum dan perlu instrumen penanganan teknis.        | Ubah  |
| Pasal 23 | Kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi anak penyandang disabilitas, kesehatan dan layanan kesehatan, jaminan sosial/fasilitas kesehatan, dan standar hidup.                     | Pasal ini berfungsi sebagai norma pengelompokan dan sudah sistematis.                                               | Tetap |
| Pasal 24 | Anak penyandang disabilitas harus mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.                                                                    | Selaras dengan prinsip non-diskriminasi dan aksesibilitas, namun pelaksanaan teknis akses layanan perlu diperjelas. | Ubah  |
| Pasal 25 | Kesehatan dan layanan kesehatan dilaksanakan untuk memastikan anak                                                                                                                  | Arah kebijakan sudah tepat, tetapi standar layanan dan rujukan belum dirinci.                                       | Ubah  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |       |
| Pasal 26 | Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan dilakukan untuk memastikan anak memperoleh akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.                                                                                                             | Norma mendukung perluasan akses perlindungan sosial, namun bergantung pada sinkronisasi program dan anggaran.                              | Tetap |
| Pasal 27 | Standar hidup anak diarahkan pada pencapaian kondisi fisik, psikis, spiritual, moral, dan sosial yang tinggi dengan menurunkan kematian anak serta meningkatkan gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.                                          | Muatan norma baik sebagai arah kebijakan, namun indikator pengukuran keberhasilan perlu diturunkan dalam kebijakan pelaksana.              | Ubah  |
| Pasal 28 | Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya meliputi pendidikan serta kegiatan liburan, budaya, dan olahraga.                                                                                                                       | Pasal bersifat pengelompokan materi dan cukup jelas.                                                                                       | Tetap |
| Pasal 29 | Pendidikan harus menjamin akses tanpa diskriminasi, mendorong sekolah inklusi, pendidikan formal/nonformal/informal, sekolah ramah anak, dan keamanan perjalanan ke sekolah; pendidikan juga diarahkan pada pengembangan bakat dan kehidupan toleran. | Substansinya kuat dan operasional, sejalan dengan kebijakan pendidikan ramah anak.                                                         | Tetap |
| Pasal 30 | Kegiatan liburan, budaya, dan olahraga dijamin agar anak memiliki waktu istirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggang untuk seni, budaya, olahraga, dan aktivitas lain.                                                                             | Mendukung hak anak atas rekreasi dan perkembangan sosial-budaya.                                                                           | Tetap |
| Pasal 31 | Perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam keadaan tertentu, meliputi anak dalam situasi darurat, ABH, minoritas/terisolasi,                                                                                                                     | Cakupan perlindungan khusus sangat komprehensif dan sejalan dengan kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam hukum nasional. | Tetap |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | tereksploitasi, diperdagangkan, korban NAPZA, pornografi, HIV/AIDS, penculikan/perdagangan, kekerasan fisik/psikis, kejahatan seksual, jaringan terorisme, disabilitas, penelantaran, perilaku sosial menyimpang, dan stigmatisasi kondisi orang tua.                                                                                             |                                                                                                                                                            |       |
| Pasal 32 | Anak dalam situasi darurat mencakup pengungsi anak, korban bencana alam/nonalam, dan korban kerusakan atau bencana sosial; penanganannya meliputi tempat tinggal layak, pemulihan, nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain, pencegahan kekerasan/eksploitasi, serta jaminan sosial ekonomi bagi keluarga sesuai kemampuan keuangan daerah. | Norma cukup rinci dan relevan dengan konteks kebencanaan Kota Palu. Frasa 'sesuai kemampuan keuangan daerah' dapat mempengaruhi kepastian layanan minimum. | Tetap |
| Pasal 33 | Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak sebagai pelaku, korban, dan saksi; perlindungannya mencakup perlindungan dari stigma/publikasi, layanan kesehatan/pendidikan/tempat aman, serta pendamping profesional.                                                                                                                           | Selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan SPPA. Rumusan sudah operasional.                                                                            | Tetap |
| Pasal 34 | Anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak pada masyarakat hukum adat yang rentan dan jauh dari akses hak; perlindungannya mencakup perlindungan fisik/kejiwaan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat bermain, dan pencegahan kekerasan/eksploitasi.                                                              | Mengakomodasi kelompok rentan secara tepat, namun identifikasi sasaran dan mekanisme jangkauan layanan perlu diperjelas.                                   | Ubah  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 35 | Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual mencakup anak yang melakukan pekerjaan orang dewasa, korban perdagangan orang, prostitusi anak, pornografi anak, dan perkawinan usia anak; perlindungannya berupa penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi. | Substansi kuat dan responsif terhadap bentuk eksploitasi anak. Perlu dukungan SOP penjangkauan dan rehabilitasi.                                                                                      | Tetap |
| Pasal 36 | Anak yang diperdagangkan merupakan anak korban perdagangan orang untuk dieksplorasi; perlindungannya meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.                                                                                             | Norma sudah tepat, tetapi koordinasi lintas daerah/instansi perlu ditegaskan pada aturan pelaksana.                                                                                                   | Tetap |
| Pasal 37 | Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif meliputi anak sebagai pemakai, pengedar, atau kurir/perantara; perlindungannya berupa penyelamatan, pemulihan, reintegrasi, serta penyediaan rumah aman.                            | Pengaturan cukup operasional. Terdapat kebutuhan harmonisasi istilah dan pendekatan agar tetap menempatkan anak sebagai subjek perlindungan, terutama bagi anak yang juga diposisikan sebagai pelaku. | Ubah  |
| Pasal 38 | Anak korban pornografi merupakan anak yang menjadi korban bentuk/aktivitas seksual yang nyata atau menampilkan bagian tubuh untuk tujuan seksual; perlindungannya berupa pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, dan kesehatan fisik serta mental.          | Norma telah mengakomodasi pemulihan korban dengan baik.                                                                                                                                               | Tetap |
| Pasal 39 | Anak dengan HIV/AIDS mendapat perlindungan berupa upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pemenuhan pendidikan, dan rumah aman.                                                                                                           | Substansinya melindungi anak dari diskriminasi dan menjamin akses layanan, meskipun istilah medis dalam naskah perlu pembakuan ejaan.                                                                 | Ubah  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 40 | Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan mendapat perlindungan dari stigma/publikasi/ancaman, layanan kesehatan dan pendidikan, tempat tinggal aman atau rumah perlindungan sosial, pengembalian ke keluarga, serta pendamping profesional.    | Rumusan cukup lengkap dan berorientasi pemulihan korban.                                                                         | Tetap |
| Pasal 41 | Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis meliputi kekerasan dalam rumah tangga, di sekolah, dan di ruang publik; perlindungannya berupa rehabilitasi, konseling, layanan medis, pendampingan hukum, pendidikan alternatif/keterampilan, serta reintegrasi. | Pasal ini operasional dan relevan dengan situasi perlindungan anak di lapangan.                                                  | Tetap |
| Pasal 42 | Anak korban kejahatan seksual dilindungi melalui perlindungan fisik dan kejiwaan, perlindungan kesehatan fisik dan psikis, rehabilitasi sosial, rumah aman, dan pendampingan hukum.                                                                           | Substansi memadai untuk menjamin pemulihan korban.                                                                               | Tetap |
| Pasal 43 | Anak korban jaringan terorisme dilindungi melalui pemenuhan pendidikan, perlindungan fisik dan psikis, rumah aman, dan pendampingan hukum.                                                                                                                    | Norma tepat sebagai perlindungan khusus, namun mekanisme deradikalisasi dan reintegrasi dapat dipertegas dalam aturan pelaksana. | Ubah  |
| Pasal 44 | Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mengembangkan potensinya; perlindungannya meliputi sarana/prasarana pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, pusat rehabilitasi, dan forum komunikasi keluarga.                      | Pengaturan sudah inklusif dan cukup rinci.                                                                                       | Tetap |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 45 | Anak korban perlakuan salah dan penelantaran mendapat perlindungan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi.                                                                                                                                                | Norma ringkas namun cukup jelas; pelaksanaan memerlukan standar layanan minimum.                                                       | Tetap |
| Pasal 46 | Anak dengan perilaku sosial menyimpang adalah anak yang tindakannya menyimpang dari norma hukum dan norma masyarakat; perlindungannya meliputi pendidikan, pencegahan, serta perlindungan fisik dan kejiwaan.                                                                               | Pendekatan perlindungan sudah tepat, tetapi frasa 'perilaku sosial menyimpang' berpotensi multitafsir dan perlu pedoman penerapan.     | Ubah  |
| Pasal 47 | Anak yang menjadi korban stigmatisasi kondisi orang tuanya dilindungi melalui perlindungan fisik dan psikis, hak berpendapat, dan pembentukan forum anak.                                                                                                                                   | Pasal ini penting untuk mencegah diskriminasi turunan terhadap anak.                                                                   | Tetap |
| Pasal 48 | Kewajiban dan tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak anak berada pada pemerintah daerah, masyarakat, orang tua/keluarga, dunia usaha, dan media.                                                                                                                                     | Pembagian subjek tanggung jawab sudah tepat dan menjadi dasar pasal-pasal berikutnya. Peran media masih perlu pengaturan lebih lanjut. | Tetap |
| Pasal 49 | Kewajiban pemerintah daerah meliputi penyusunan rencana strategis, pencegahan/pengurangan risiko/penanganan korban, menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial anak, koordinasi dan kerja sama, optimalisasi lembaga, penyediaan sarana-prasarana, serta pembinaan/pengawasan/evaluasi. | Norma cukup komprehensif dan operasional sebagai mandat bagi pemerintah daerah.                                                        | Tetap |
| Pasal 50 | Kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung perlindungan dan                                                                                                                                                                                                          | Selaras dengan pendekatan perlindungan anak berbasis masyarakat.                                                                       | Tetap |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | pemenuhan hak anak, termasuk pengawasan dan pengasuhan gotong royong bagi anak rentan.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |       |
| Pasal 51 | Orang tua dan keluarga wajib mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, mencegah perkawinan usia anak, menjamin pendidikan sesuai kemampuan/bakat/minat, dan melaporkan kelahiran; kewajiban dapat beralih kepada keluarga jika orang tua tidak ada/tidak diketahui/tidak mampu.   | Rumusan jelas dan sesuai dengan kewajiban keluarga dalam hukum perlindungan anak.                                  | Tetap |
| Pasal 52 | Dunia usaha berkewajiban mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui kegiatan usaha.                                                                                                                                                                           | Norma memberi ruang keterlibatan sektor usaha, tetapi bentuk kontribusinya masih sangat umum.                      | Ubah  |
| Pasal 53 | Pengembangan partisipasi anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui keterlibatan anak dalam pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dukungan dari penyelenggara pendidikan/lembaga, dan organisasi anak; tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. | Arah kebijakan partisipasi anak sudah baik. Ketergantungan pada Perwali membuat implementasi teknis menjadi kunci. | Tetap |
| Pasal 54 | Pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang melibatkan perangkat daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, forum anak, dan media; tugasnya diatur dalam Perwali dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.                                         | Kelembagaan KLA telah dirumuskan jelas dan mendukung koordinasi lintas sektor.                                     | Tetap |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 55 | Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Aktivis PATBM dengan unsur TP-PKK, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh adat, Pustu, dan Forum Anak; tugasnya diatur dalam Perwali.                                                                                                      | Pasal ini menguatkan perlindungan anak berbasis masyarakat dan pencegahan di tingkat akar rumput.                                               | Tetap |
| Pasal 56 | Pemerintah daerah membentuk Satgas PPA tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan; tugasnya diatur dalam Perwali dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.                                                                                                                   | Kelembagaan penting untuk layanan berjenjang, tetapi frasa unsur 'Pemerhati Perempuan dan Anak' masih relatif umum dan perlu penjabaran teknis. | Ubah  |
| Pasal 57 | Selain Satgas PPA, pemerintah daerah membentuk PKSAI yang terdiri atas perangkat daerah terkait, kepolisian, Sakti Peksos, LSM, tim penggerak PKK, lembaga adat, dan lembaga layanan/rujukan kasus lainnya; tugasnya diatur dalam Perwali dan pembentukannya dengan Keputusan Wali Kota. | Struktur lintas lembaga sudah tepat untuk sistem layanan integratif.                                                                            | Tetap |
| Pasal 58 | Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan memberi informasi/laporan, memfasilitasi pencegahan dan pengurangan risiko, memberi layanan perlindungan, advokasi, serta membantu pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.              | Pasal cukup operasional dan memperjelas bentuk partisipasi publik.                                                                              | Tetap |
| Pasal 59 | Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan oleh perseorangan, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, organisasi profesi, dan/atau dunia usaha.                                                                                                                                  | Rumusan jelas mengenai subjek pelaksana partisipasi masyarakat.                                                                                 | Tetap |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 60 | Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.                                                                                                                                                                                                                       | Delegasi pengaturan dapat diterima, namun terlalu banyak ketergantungan pada Perwali berpotensi menunda implementasi. | Ubah  |
| Pasal 61 | Wali Kota melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah terkait.                                                                                                                                           | Mandat pengawasan sudah jelas, tetapi indikator dan instrumen pengendalian belum dirinci dalam batang tubuh perda.    | Ubah  |
| Pasal 62 | Bentuk dan tata cara pengendalian, pembinaan, dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.                                                                                                                                                                                                      | Secara teknik peraturan dapat didelegasikan, tetapi perlu segera ditindaklanjuti agar perda efektif.                  | Ubah  |
| Pasal 63 | Perangkat daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga; bentuknya mencakup konsultasi, koordinasi, pelaporan, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. | Pasal ini memperkuat jejaring layanan dan sangat penting untuk penanganan kasus lintas wilayah/lembaga.               | Tetap |
| Pasal 64 | Peraturan pelaksanaan perda harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak perda diundangkan.                                                                                                                                                                                                                        | Memberikan tenggat implementasi yang jelas, namun perlu evaluasi kepatuhan atas pembentukan aturan pelaksana.         | Tetap |
| Pasal 65 | Perda mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Merupakan ketentuan penutup yang lazim dan tepat.                                                                     | Tetap |

# **LAPORAN**

## **ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Umum**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penataan tersebut bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Pemerintah Kota Palu telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Dalam perkembangannya, peraturan daerah tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan pemerintahan serta kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Perubahan terhadap peraturan daerah tersebut dilakukan melalui:

- 1) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
- 2) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
- 3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 beserta perubahan-perubahannya guna menilai kesesuaian substansi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan norma dalam regulasi tersebut.

#### **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah untuk melakukan penelaahan terhadap substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 beserta perubahan-perubahannya guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- 1) Mengidentifikasi perubahan norma yang terjadi dalam setiap perubahan peraturan daerah.
- 2) Menilai kesesuaian pengaturan pembentukan perangkat daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Memberikan rekomendasi perbaikan atau penguatan norma apabila diperlukan

#### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini meliputi penelaahan terhadap substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta perubahan-perubahannya, yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025.

Analisis dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu, yang meliputi:

- 1) Ketentuan umum mengenai definisi dan terminologi yang digunakan dalam pengaturan perangkat daerah.
- 2) Prinsip dan asas pembentukan organisasi perangkat daerah.
- 3) Pembentukan dan susunan perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan.
- 4) Pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kedudukan masing-masing perangkat daerah.
- 5) Penyesuaian nomenklatur dan klasifikasi organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan melalui peraturan daerah perubahan.
- 6) Ketentuan mengenai tipe organisasi perangkat daerah berdasarkan beban kerja dan karakteristik urusan pemerintahan daerah.
- 7) Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang berkaitan dengan penyesuaian organisasi perangkat daerah.

Selain itu, analisis dan evaluasi hukum juga dilakukan dengan membandingkan substansi pengaturan dalam peraturan daerah tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan perangkat daerah, guna memastikan kesesuaian norma serta mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan pengaturan apabila diperlukan.

#### **4. Dasar**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

#### **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta perubahan-perubahannya, yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025, dilaksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi Peraturan Daerah  
Mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh peraturan daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi hukum, yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 beserta peraturan daerah perubahan yang telah ditetapkan.

- 2) Identifikasi Ketentuan yang Mengalami Perubahan  
Melakukan penelaahan terhadap pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam setiap perubahan peraturan daerah, antara lain ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, serta penghapusan Pasal 22 dan Pasal 23, guna mengetahui substansi perubahan norma yang terjadi.
- 3) Analisis Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi  
Melakukan kajian terhadap kesesuaian pengaturan dalam peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah.
- 4) Penyusunan Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum  
Menyusun matriks analisis yang memuat uraian pasal, analisis terhadap norma yang diatur, serta rekomendasi apakah ketentuan tersebut perlu dipertahankan, diperkuat, atau dilakukan perubahan.
- 5) Perumusan Hasil Analisis dan Rekomendasi  
Menyusun hasil analisis dan evaluasi hukum yang memuat simpulan serta rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palu dalam rangka penyempurnaan regulasi daerah terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah.

### **C. Hasil yang dicapai**

Berdasarkan hasil kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta perubahan-perubahannya, yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya perubahan norma dalam setiap perubahan peraturan daerah  
Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 telah dilakukan sebanyak tiga kali, yang meliputi perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal, antara lain Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7, serta penghapusan Pasal 22 dan Pasal 23. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan penataan kembali nomenklatur dan klasifikasi organisasi perangkat daerah.
2. Tersusunnya matriks analisis dan evaluasi hukum terhadap ketentuan pasal dalam peraturan daerah  
Hasil analisis telah disusun dalam bentuk matriks yang memuat uraian isi pasal, analisis terhadap norma yang diatur, serta rekomendasi terhadap keberlakuan pasal tersebut, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi ketentuan yang mengalami perubahan maupun yang masih tetap berlaku.
3. Teridentifikasinya kesesuaian pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  
Secara umum, substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 beserta perubahan-perubahannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
4. Teridentifikasinya tujuan perubahan peraturan daerah  
Perubahan yang dilakukan melalui peraturan daerah tahun 2017, 2023, dan 2025 pada dasarnya bertujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah

dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Palu.

5. Diperolehnya rekomendasi dalam rangka penyempurnaan regulasi daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, evaluasi kelembagaan perangkat daerah secara berkala tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas organisasi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik

#### **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 beserta perubahan-perubahannya, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengaturan pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kota Palu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan yang dilakukan melalui Peraturan Daerah Tahun 2017, 2023, dan 2025 merupakan bentuk penyesuaian organisasi perangkat daerah terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kebijakan nasional mengenai perangkat daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu disarankan untuk terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi perangkat daerah guna memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

#### **E. Penutup**

Demikian laporan hasil kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta perubahan-perubahannya, yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025, disusun sebagai bahan informasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Palu dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.

Dikeluarkan di Kota Palu  
Pada tanggal 15 Januari 2025

Tim Analisis dan Evaluasi



MOHAMMAD ZAKKI MUQORROBIN, SH.,M.H

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

| <b>Nomor Pasal</b> | <b>Status Pasal</b>          | <b>Isi Pasal (Ringkasan)</b>                                                                 | <b>Analisis</b>                                                                  | <b>Rekomendasi</b> |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pasal 1            | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Ketentuan umum mengenai definisi daerah, pemerintah daerah, dinas, badan, kecamatan dan UPT. | Terminologi sesuai dengan UU 23/2014 dan PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah.    | Tetap              |
| Pasal 2            | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Asas pembentukan perangkat daerah.                                                           | Memuat prinsip efisiensi, efektivitas, dan rentang kendali sesuai PP 18/2016.    | Tetap              |
| Pasal 3            | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Struktur perangkat daerah (Sekda, DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan).               | Sesuai struktur organisasi pemerintahan daerah dalam UU 23/2014.                 | Tetap              |
| Pasal 4            | Diubah: 2017, 2025           | Daftar dinas daerah dan urusan pemerintahan masing-masing.                                   | Merupakan norma inti pembentukan OPD dan disesuaikan melalui beberapa perubahan. | Tetap              |
| Pasal 5            | Diubah: 2023                 | Pengaturan badan daerah.                                                                     | Penyesuaian badan daerah mengikuti kebutuhan kelembagaan daerah.                 | Tetap              |
| Pasal 6            | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Penetapan kecamatan di wilayah Kota Palu.                                                    | Sesuai pembagian wilayah administratif pemerintahan daerah.                      | Tetap              |
| Pasal 7            | Diubah: 2017, 2023, 2025     | Penetapan tipe organisasi perangkat daerah (A,B,C).                                          | Penyesuaian klasifikasi OPD berdasarkan evaluasi beban kerja.                    | Tetap              |

|          |                              |                             |                                                         |       |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 8  | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Pembentukan UPT pada dinas. | Memberikan dasar pembentukan unit pelaksana teknis.     | Tetap |
| Pasal 9  | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Pembentukan UPT pada badan. | Memberikan dasar organisasi teknis pada badan daerah.   | Tetap |
| Pasal 10 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Kedudukan perangkat daerah. | Selaras dengan konsep OPD dalam UU Pemerintahan Daerah. | Tetap |
| Pasal 11 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Tugas Sekretariat Daerah.   | Sesuai fungsi koordinasi Sekda.                         | Tetap |
| Pasal 12 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Kedudukan Sekretariat DPRD. | Selaras dengan fungsi administratif DPRD.               | Tetap |
| Pasal 13 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Kedudukan Inspektorat.      | Inspektorat sebagai APIP daerah.                        | Tetap |
| Pasal 14 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Kedudukan dinas daerah.     | Sesuai fungsi pelaksana urusan pemerintahan.            | Tetap |
| Pasal 15 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Tugas dinas daerah.         | Tidak terdapat disharmoni dengan regulasi nasional.     | Tetap |
| Pasal 16 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Kedudukan badan daerah.     | Konsisten dengan PP Perangkat Daerah.                   | Tetap |
| Pasal 17 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Tugas badan daerah.         | Selaras dengan fungsi penunjang pemerintahan.           | Tetap |
| Pasal 18 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Kedudukan kecamatan.        | Sesuai struktur pemerintahan daerah.                    | Tetap |
| Pasal 19 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Tugas camat.                | Sesuai kewenangan camat dalam UU 23/2014.               | Tetap |

|          |                              |                                                            |                                                       |         |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Pasal 20 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Koordinasi antar perangkat daerah.                         | Penting untuk integrasi penyelenggaraan pemerintahan. | Tetap   |
| Pasal 21 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Pengangkatan pejabat OPD.                                  | Selaras dengan sistem manajemen ASN.                  | Tetap   |
| Pasal 22 | Dihapus: 2023                | Ketentuan sebelumnya mengenai tata kerja perangkat daerah. | Dihapus untuk penyederhanaan struktur regulasi.       | Dihapus |
| Pasal 23 | Dihapus: 2023                | Ketentuan sebelumnya mengenai pembinaan perangkat daerah.  | Dihapus dalam penyesuaian kelembagaan.                | Dihapus |
| Pasal 24 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Evaluasi organisasi perangkat daerah.                      | Evaluasi penting untuk efektivitas OPD.               | Tetap   |
| Pasal 25 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Penyesuaian struktur organisasi.                           | Menjadi dasar perubahan organisasi OPD.               | Tetap   |
| Pasal 26 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Ketentuan peralihan jabatan.                               | Menjamin stabilitas administrasi pemerintahan.        | Tetap   |
| Pasal 27 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Delegasi pengaturan ke Perwali.                            | Sesuai asas delegasi pengaturan teknis.               | Tetap   |
| Pasal 28 | Perda 10/2016 (tidak diubah) | Ketentuan penutup.                                         | Norma standar dalam pembentukan perda.                | Tetap   |

**LAPORAN  
TENTANG  
KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR  
7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN  
LIKUIFAKSI TAHAP II**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2018 menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor perumahan yang mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat, terencana, serta akuntabel guna memulihkan kembali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah daerah menetapkan kebijakan teknis yang terus disempurnakan melalui beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan di lapangan serta kebutuhan riil masyarakat.

Secara konseptual, kebijakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan evaluasi hukum untuk menilai kesesuaian materi muatan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta untuk mengidentifikasi ketentuan yang perlu dipertahankan, disempurnakan, atau disesuaikan agar pelaksanaannya lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilakukannya analisis dan evaluasi ini adalah untuk menelaah secara komprehensif materi muatan dalam peraturan yang mengatur petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum, kebutuhan masyarakat, serta dinamika pelaksanaan di lapangan. Analisis ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengidentifikasi potensi permasalahan, ketidaksesuaian norma, maupun hambatan implementasi yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Adapun tujuan dari analisis dan evaluasi ini adalah untuk memberikan rekomendasi terhadap ketentuan yang perlu dipertahankan, disempurnakan, atau disesuaikan, sehingga peraturan yang ada dapat lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana serta memperkuat perlindungan dan pemulihan hak masyarakat terdampak.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini mencakup penelaahan terhadap seluruh materi muatan dalam peraturan yang mengatur petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, baik pada bagian batang tubuh maupun lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan. Penelaahan dilakukan terhadap setiap bab dan ketentuan yang meliputi prinsip dasar, kebijakan, strategi, kelembagaan, tahapan pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

Selain itu, ruang lingkup analisis juga mencakup pengujian kesesuaian norma dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana, identifikasi potensi disharmoni, serta penilaian terhadap efektivitas implementasi di lapangan. Hasil penelaahan difokuskan pada pemberian rekomendasi terhadap ketentuan yang perlu dipertahankan, diubah, atau disesuaikan guna meningkatkan kualitas regulasi dan mendukung optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.

### 4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
3. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II.

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam analisis dan evaluasi ini meliputi pengumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian, yaitu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, beserta peraturan yang menjadi dasar dan perubahannya. Selanjutnya dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap seluruh materi muatan, baik pada bagian batang tubuh maupun lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

Kegiatan analisis dan evaluasi ini dilaksanakan oleh Tim Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui tahapan penelaahan normatif dan implementatif. Tim melakukan analisis terhadap setiap bab dan ketentuan dengan membandingkannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta regulasi terkait, sekaligus menilai efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk analisis yang dilengkapi dengan rekomendasi terhadap ketentuan yang perlu dipertahankan, diubah, atau disesuaikan sebagai bahan perbaikan kebijakan ke depan.

## **C. Hasil yang dicapai**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan analisis dan evaluasi ini adalah tersusunnya kajian komprehensif terhadap materi muatan peraturan yang mengatur petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, baik pada bagian batang tubuh maupun lampiran. Kajian tersebut memuat hasil identifikasi terhadap kesesuaian norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keterpaduan antar ketentuan,

serta kejelasan rumusan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan akuntabel.

Selain itu, analisis ini juga menghasilkan pemetaan terhadap ketentuan yang masih relevan untuk dipertahankan, serta ketentuan yang perlu disempurnakan guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan regulasi ke depan, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap keseluruhan materi muatan peraturan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ketentuan telah sesuai dengan prinsip penanggulangan bencana, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari 7 (tujuh) bagian yang dianalisis, sebanyak 6 (enam) ketentuan dinilai masih relevan dan layak dipertahankan, sedangkan 1 (satu) ketentuan direkomendasikan untuk diubah guna meningkatkan kejelasan norma dan efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, disarankan agar ketentuan yang masih relevan tetap dipertahankan, sementara ketentuan yang perlu diubah segera disempurnakan dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan di lapangan serta kemudahan pelaksanaannya, disertai dengan evaluasi berkala guna memastikan kebijakan berjalan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran.

#### **E. Penutup**

Demikian laporan hasil analisis dan evaluasi ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung penyempurnaan kebijakan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil langkah perbaikan kebijakan, sehingga pelaksanaannya ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat terdampak bencana.

Dikeluarkan di Kota Palu  
Pada tanggal 21 Januari 2025

Tim Analis dan Evaluasi



MOHAMMAD ZAKKI MUQORROBIN, SH.,M.H

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2022**

| Nomor Pasal     | Isi Pasal (ringkasan)                                            | Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rekomendasi (Ubah/Cabut/Tetap) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pasal I</b>  | -                                                                | Pasal I menyatakan bahwa “ketentuan Lampiran Perwali 35/2019 ... diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini”. Artinya, semua ketentuan teknis lama diganti dengan lampiran baru pada Perwali ini. Pasal ini bersifat formil (dasar hukum amandemen) dan tidak mengandung materi substansi teknis yang bertentangan dengan UU/Perda. Redaksinya sudah baku untuk peraturan perubahan. Dengan demikian pasal ini berfungsi benar sebagai dasar perubahan dan tidak ada konflik dengan UU 24/2007 atau Perda 5/2011. Direkomendasikan dipertahankan (hanya diganti bila ada kekeliruan administrasi). | Tetap                          |
| <b>Pasal II</b> | Mulai pemberlakuan peraturan.                                    | Pasal II mengatur bahwa Perwali ini berlaku sejak diundangkan dan wajib diundangkan dalam Berita Daerah. Klausul ini standar dan diperlukan untuk kepastian hukum berlakunya peraturan. Tidak ada ketentuan pasal ini yang bertentangan dengan aturan tinggi karena hanya soal jadwal berlaku. Oleh karena itu pasal ini tetap sesuai dan direkomendasikan dipertahankan tanpa perubahan.                                                                                                                                                                                                                                   | Tetap                          |
| <b>Bab I</b>    | Pendahuluan                                                      | Bab I memuat latar belakang bencana Palu 2018 serta urgensi percepatan rehabilitasi/rekonstruksi. Bab ini bersifat naratif (fakta korban dan kebutuhan) dan memberikan konteks. Tidak terdapat ketentuan normatif yang perlu dibahas ulang dalam konteks legalitas. Isi Bab I selaras dengan UU No.24/2007 yang mengakui pentingnya pendataan korban dan standar kebutuhan pascabencana. Secara keseluruhan, Pendahuluan ini masih relevan sebagai konteks pelaksanaan, sehingga dipertahankan sebagai bagian peraturan yang memberi gambaran umum.                                                                         | Tetap                          |
| <b>Bab II</b>   | Prinsip Dasar, Kebijakan, Strategi dan Kriteria Penerima Bantuan | Bab II menetapkan prinsip kerja dan kebijakan program bantuan. Misalnya, bantuan rehabilitasi/rekonstruksi disebut sebagai dana stimulan pembangunan rumah tahan gempa dari dana hibah pusat; pelaksanaannya harus cepat, terkoordinasi, dan akuntabel. Bab ini juga mengatur besaran bantuan (Rp50 juta untuk rusak berat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap                          |

|                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                |                                                                   | <p>Rp25 juta rusak sedang, Rp10 juta rusak ringan) serta kriteria penerima (nama tercantum dalam daftar yang ditetapkan Wali Kota). Kebijakan tersebut konsisten dengan UU 24/2007 Pasal 57-58 yang memuat rehabilitasi pascabencana, serta aturan pengelolaan hibah pusat (PMK 224/2017) yang mensyaratkan akuntabilitas. Strategi lokasi (in-situ vs. ex-situ) dan pengurangan risiko (tidak membangun di zona bahaya kecuali dengan surat pertanggungjawaban) juga sesuai dengan prinsip mitigasi bencana nasional. Tidak ditemukan pertentangan dengan Perda 5/2011 atau peraturan teknis lainnya. Oleh karena itu direkomendasikan dipertahankan seluruh Bab II ini.</p>                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Bab III</b> | Pengorganisasian Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah   | <p>Bab III menguraikan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan. Misalnya disebutkan: Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan BNPB sebagai Executing Agency, sedangkan di tingkat Kota Palu Wali Kota dan BPBD berperan sebagai pelaksana. Susunan ini konsisten dengan PMK 224/2017 (Menteri Keuangan sebagai PA hibah) dan UU 24/2007/Perda 5/2011 (BPBD sebagai ujung tombak daerah). Pembentukan tim pendamping dan pengawal (TP4D, TPM, TP4, TPW) meski sangat lengkap, mendukung keterlibatan berbagai pihak untuk transparansi dan akuntabilitas. Tidak terdapat pasal yang melanggar asas desentralisasi atau tugas pemerintah yang diatur UU. Dengan mempertimbangkan kesesuaian ini, Bab III direkomendasikan dipertahankan (dapat dievaluasi untuk penyederhanaan tim jika diperlukan).</p>                                                      | Tetap |
| <b>Bab IV</b>  | Tahapan Proses Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | <p>Bab IV merinci langkah-langkah teknis pelaksanaan: pembentukan organisasi (4.1), pemutakhiran data penerima (4.2), sosialisasi (4.3), monitoring, dan laporan pertanggungjawaban (4.7). Mekanisme ini mendukung persyaratan UU 24/2007 (verifikasi korban bencana sebelum penyaluran bantuan) serta ketentuan BNPB/Permendagri (mis. penggunaan SIAK untuk data kependudukan). Contohnya, pemuktahiran data BNBA diatur melalui SK Walikota dan kolaborasi antar dinas. Catatan penting: beberapa acuan spesifik (nomor SK Walikota tahun 2018–2019) sudah usang dan perlu diperbarui menjadi acuan umum atau keputusan terbaru agar tetap relevan. Secara substansi Bab IV sangat komprehensif dan sesuai kebutuhan teknis pelaksanaan. Direkomendasikan dipertahankan dengan catatan memperbaharui referensi administratif (mis. menghilangkan nomor SK lama).</p> | Ubah  |

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| <b>Bab V</b> | Penutup | <p>Bab V menegaskan bahwa petunjuk teknis ini menjadi acuan pelaksanaan dan menyebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dapat dibuat SOP tersendiri. Bab ini sekaligus menutup peraturan dengan pernyataan akuntabilitas. Ini sesuai dengan semangat UU 24/2007 yang mengharuskan pengaturan teknis lanjut melalui aturan turunan jika diperlukan (SOP/Perbup). Sebagai bab penutup, redaksi sudah tepat dan tidak bertentangan peraturan mana pun. Dipertahankan untuk meneguhkan status Juknis sebagai pedoman resmi (dengan catatan SOP lanjutan disusun jika perlu).</p> | Tetap |

**LAPORAN  
TENTANG  
KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR  
12 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKONSILIASI  
BARANG MILIK DAERAH**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan tata kelola aset daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Barang milik daerah sebagai bagian dari kekayaan daerah harus dikelola secara tertib sejak tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan dan pemindahtanganan. Pengelolaan yang baik terhadap barang milik daerah tidak hanya bertujuan untuk menjaga nilai dan fungsi aset daerah, tetapi juga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan mekanisme pengelolaan yang jelas agar setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Dengan pengelolaan yang optimal, barang milik daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kinerja pemerintah daerah serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

**2. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Tim Analisis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah atas permintaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu dengan maksud untuk menelaah kesesuaian materi muatan peraturan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perkembangan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan normatif, disharmoni regulasi, maupun ketidaksesuaian redaksional yang terdapat dalam setiap pasal sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terhadap substansi pengaturannya.

Adapun tujuan dari kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif terhadap setiap ketentuan pasal dalam peraturan tersebut melalui penyusunan tabel matriks analisis. Matriks tersebut memuat hasil kajian terhadap norma yang diatur, tingkat kesesuaiannya dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta rekomendasi apakah suatu ketentuan perlu dipertahankan, diubah, atau dicabut. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palu dalam melakukan perbaikan, penyesuaian, maupun penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah agar lebih efektif, tertib administrasi, dan selaras dengan kerangka hukum nasional.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini mencakup penelaahan terhadap materi muatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Penelaahan dilakukan terhadap setiap ketentuan pasal guna menilai kesesuaian norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip pengelolaan barang milik daerah, serta perkembangan kebijakan pengelolaan aset daerah yang berlaku saat ini.

Selain itu, ruang lingkup analisis juga mencakup identifikasi potensi disharmoni regulasi, ketidaksesuaian redaksional, serta efektivitas pengaturan dalam mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil dari proses analisis dan evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tabel matriks yang memuat uraian analisis terhadap setiap pasal beserta rekomendasi apakah ketentuan tersebut perlu dipertahankan, diubah, atau dicabut sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi di tingkat daerah.

### 4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Tim Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah atas permintaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu pada tanggal 01 April 2026. Kegiatan ini dilakukan melalui proses penelaahan secara komprehensif terhadap setiap ketentuan pasal dalam peraturan tersebut dengan mengkaji kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip pengelolaan barang milik daerah, serta perkembangan kebijakan pengelolaan aset daerah yang berlaku saat ini.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan identifikasi terhadap norma hukum yang diatur dalam setiap pasal, menilai potensi disharmoni dengan regulasi terkait, serta

mengkaji kejelasan redaksi dan efektivitas pengaturannya dalam mendukung tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Seluruh hasil penelaahan tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tabel matriks analisis yang memuat uraian analisis terhadap masing-masing pasal beserta rekomendasi apakah ketentuan tersebut perlu dipertahankan, diubah, atau dicabut sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palu dalam melakukan penyempurnaan regulasi.

### **C. Hasil yang dicapai**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh Tim Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah menghasilkan pemetaan yang komprehensif terhadap substansi pengaturan dalam setiap pasal. Melalui proses penelaahan tersebut, tim berhasil mengidentifikasi kesesuaian materi muatan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah serta tata kelola keuangan daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan analisis terhadap potensi disharmoni regulasi, ketidaktepatan redaksional, serta efektivitas pengaturan dalam mendukung tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Seluruh hasil kajian tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tabel matriks analisis yang memuat uraian analisis terhadap masing-masing pasal beserta rekomendasi normatif apakah ketentuan tersebut perlu dipertahankan, diubah, atau dicabut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi sesuai dengan perkembangan kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku.

### **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Tim Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, dapat disimpulkan bahwa secara umum peraturan tersebut telah mengatur mekanisme rekonsiliasi Barang Milik Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Namun demikian, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah, beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut masih memerlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan regulasi yang berlaku saat ini serta untuk memperjelas norma dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kota Palu melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan dalam peraturan dimaksud dengan memperhatikan hasil analisis yang telah disusun dalam tabel matriks sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan atau penyempurnaan regulasi guna mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **E. Penutup**

Sebagai penutup, kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Analis Hukum Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Sulawesi Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penyempurnaan regulasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Kota Palu  
Pada tanggal 8 Januari 2025

Tim Analisis dan Evaluasi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MZ' or similar, written in a cursive style.

MOHAMMAD ZAKKI MUQORROBIN, SH.,M.H

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 12 TAHUN 2015**

| Nomor Pasal | Isi Pasal (ringkasan)                                                                                                                       | Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekomendasi (Ubah/Cabut/Tetap) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pasal 1     | Mendefinisikan istilah: Daerah, Walikota, Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan seterusnya.                                | Maksud: Menetapkan definisi term-term penting dalam pengelolaan BMD di daerah. Ketaatan hukum: Definisi “Pengguna Barang” dan “SKPD” sudah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan BMD (Permendagri 19/2016). Kesesuaian: Tidak bertentangan dengan UU/PP/Permendagri. Ambiguitas: Istilah “Kuasa Pengguna Barang” (sering dipakai di Pasal 3) tidak didefinisikan, berpotensi menimbulkan kebingungan. Risiko: Kekurangan definisi ini dapat mempersulit pemahaman aturan rekonsiliasi.                                                                                                                                                                                                              | Ubah                           |
| Pasal 2     | Menyatakan maksud dan tujuan dari penyusunan peraturan walikota ini.                                                                        | Maksud/tujuan: Sejalan dengan kebutuhan akuntabilitas aset, mendukung ketertiban administrasi BMD. Kesesuaian: Ayat (1)-(2a-b) konsisten dengan ketentuan nasional (Peraturan BMD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tetap                          |
| Pasal 3     | Kewajiban Kepala SKPD selaku pengguna barang untuk melakukan rekonsiliasi tingkat internal.                                                 | Kewajiban pelaporan: Sesuai Permendagri No.47/2021 Pasal 79-80, SKPD wajib rekonsiliasi BMD secara berkala. Pelaku rekonsiliasi: Tata cara umum sejajar dengan Permendagri 47/2021 (Pengurus Barang berkoordinasi dengan bendahara) walau istilah lokal (“Penyimpan Barang” = Pengurus Pembantu) digunakan. Kesesuaian: Tidak bertentangan, bahkan memperjelas pelaksana rekonsiliasi internal. Ambiguitas: Terjadi duplikasi penomoran Ayat (3) dan (3) – sebaiknya diperbaiki. Keselarasan: Prinsip rekonsiliasi internal berjenjang konsisten dengan permendagri (minimal triwulanan/dwiwulanan). Risiko: Hanya kesalahan redaksional ringan (penomoran); pelaksanaan sesuai kapasitas SKPD. | Tetap                          |
| Pasal 4     | Merujuk bahwa penjabaran teknis rekonsiliasi BMD terdapat dalam lampiran Perwali ini (bagian tidak terpisahkan).                            | Fungsi: Menyetujui adanya petunjuk teknis terlampir sebagai bagian instrumen pelaksanaan. Kesesuaian: Sejalan dengan Permendagri 47/2021 yang menyertakan lampiran format/Berita Acara rekonsiliasi; peraturan daerah boleh berpedoman ke lampiran. Kekonsistenan: Tidak bertentangan, malah diperlukan agar teknis lengkap tercakup. Ambiguitas: Tidak ada, jelas menunjuk ke bagian terlampir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tetap                          |
| Pasal 5     | Kewenangan Pengelola Barang untuk menerbitkan surat peringatan; menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD; dan | Wewenang (a)&(b): Peringatan dan penundaan/pengusulan kebijakan aset dapat dilakukan sebagai langkah administratif, sesuai kebutuhan pengawasan. Tidak bertentangan langsung dengan peraturan pusat. Kesesuaian: (a) dan (b) masih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tetap                          |

|         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | memberikan rekomendasi pengenaan sanksi.    | dalam garis besar Permendagri (bila merujuk larangan pemindahtanganan sebelum rekonsiliasi).                                                                                                                                                                                                       |       |
| Pasal 6 | Berisi penutup, mulai berlakunya peraturan. | Ketentuan baku: Umum dijumpai pada peraturan daerah/daerah. Menjamin berlakunya aturan dan transparansi (disiarkan di Berita Daerah). Kesesuaian: Konsisten dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Perda (wajib diundangkan). Tidak ada konflik: Ketentuan ini sama dengan format normal peraturan. | Tetap |

**LAPORAN  
TENTANG  
KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR  
41 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
DAERAH**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat, bencana alam, kerawanan pangan, maupun gejolak harga pangan di daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa cadangan pangan tersedia secara memadai, terkelola dengan baik, dan dapat didistribusikan secara cepat serta tepat sasaran ketika masyarakat membutuhkan. Melalui pengelolaan cadangan pangan yang efektif, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia stok pangan darurat, tetapi juga sebagai pengendali stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayahnya.

Dalam kerangka pembangunan nasional, penguatan cadangan pangan daerah merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah perlu didukung oleh regulasi yang jelas, sistem pengelolaan yang terintegrasi, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, keberadaan cadangan pangan pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam melindungi masyarakat dari risiko kerawanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah untuk menelaah kesesuaian substansi pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta kebutuhan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan norma, disharmoni regulasi, maupun ketidaktepatan redaksi dalam pengaturan cadangan pangan pemerintah daerah sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas implementasi peraturan tersebut.

Adapun tujuan dari kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap materi muatan, struktur norma, maupun redaksi pengaturan dalam peraturan wali kota dimaksud agar lebih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah secara lebih efektif,

akuntabel, dan berkelanjutan. Hasil analisis dan evaluasi tersebut disusun dalam bentuk tabel matriks sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palu dalam melakukan penyempurnaan kebijakan maupun langkah harmonisasi regulasi di bidang penyelenggaraan cadangan pangan daerah.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini meliputi penelaahan terhadap substansi pengaturan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Penelaahan dilakukan terhadap ketentuan umum, pengaturan mengenai pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, pemanfaatan, serta mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk peran perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan kebijakan cadangan pangan di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Selain itu, ruang lingkup analisis juga mencakup kesesuaian norma dalam peraturan wali kota tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pangan, ketahanan pangan, dan pemerintahan daerah, serta kesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan ini juga meliputi identifikasi potensi disharmoni norma, ketidaktepatan redaksi, kekosongan pengaturan, maupun ketentuan yang perlu diperkuat secara normatif guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tabel matriks sebagai bahan rekomendasi perbaikan regulasi bagi Pemerintah Kota Palu.

### 4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Analisis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah atas permintaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu pada tanggal 01 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penataan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mendukung penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah secara efektif dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, Tim Analisis Hukum melakukan penelaahan secara komprehensif terhadap setiap pasal yang terdapat dalam peraturan wali kota dimaksud dengan memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan ketahanan pangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta ketepatan perumusan norma dan redaksi pasal. Proses analisis juga dilakukan dengan mengidentifikasi potensi disharmoni, kekosongan

norma, maupun ketentuan yang memerlukan penguatan agar implementasi kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal.

Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tabel matriks yang memuat uraian pasal yang dianalisis, hasil analisis terhadap substansi pengaturan, serta rekomendasi tindak lanjut terhadap setiap ketentuan. Rekomendasi tersebut berupa usulan apakah suatu pasal perlu dipertahankan (tetap), diubah, atau dicabut, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Palu dalam rangka penyempurnaan regulasi terkait tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

### **C. Hasil yang dicapai**

Hasil yang dicapai dari kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah tersusunnya dokumen hasil analisis yang sistematis dalam bentuk tabel matriks yang memuat penelaahan terhadap setiap pasal dalam peraturan tersebut. Matriks tersebut berisi uraian pasal yang dianalisis, hasil analisis terhadap substansi norma, serta rekomendasi tindak lanjut berupa penilaian apakah ketentuan pasal tetap dipertahankan, perlu diubah, atau perlu dicabut berdasarkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Melalui kegiatan ini, Tim Analis Hukum berhasil mengidentifikasi sejumlah ketentuan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan ketahanan pangan, serta beberapa ketentuan yang masih memerlukan penyempurnaan baik dari sisi substansi maupun redaksi norma. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palu dalam melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap regulasi terkait penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, jelas, dan memberikan kepastian hukum.

### **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah telah memuat ketentuan yang mendukung pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil penelaahan terhadap setiap pasal, masih ditemukan beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan baik dari aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan rumusan norma, maupun penguatan substansi pengaturan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Sehubungan dengan hasil analisis tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Palu melalui perangkat daerah terkait dapat menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah disusun dalam bentuk tabel matriks, khususnya terhadap ketentuan pasal yang direkomendasikan untuk dilakukan perubahan atau penyempurnaan. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian pengaturan dengan kebijakan nasional di bidang pangan serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan cadangan pangan pemerintah daerah, sehingga regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara optimal dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat di Kota Palu.

## **E. Penutup**

Demikian kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan tema Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan oleh Tim Analisis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada tanggal 01 April 2026. Hasil kegiatan yang disusun dalam bentuk tabel matriks diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Palu dalam melakukan penyempurnaan regulasi serta meningkatkan kualitas kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat di Kota Palu.

Dikeluarkan di Kota Palu  
Pada tanggal 10 Januari 2025

Tim Analisis dan Evaluasi



MOHAMMAD ZAKKI MUQORROBIN, SH.,M.H

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 41 TAHUN 2023**

| Nomor Pasal | Isi Pasal (ringkasan)                                                                                                                                                                                                  | Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rekomendasi (Ubah/Cabut/Tetap) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pasal 1     | Menetapkan definisi istilah utama: “Pangan”, “Cadangan Pangan”, “Pangan Pokok”, “Ketahanan Pangan”, “Bencana Alam”, “Bencana Sosial”, “Krisis Pangan”, “Daerah”, “Pemerintah Daerah”, “Wali Kota”, “Perangkat Daerah”. | <p>Penggunaan istilah Pangan selaras dengan definisi UU Pangan (UU No.18/2012 Pasal 1) yang menetapkan pengertian pangan lengkap. Istilah “Cadangan Pangan Pemerintah Daerah” dan “Pangan Pokok” juga sesuai dengan konsep UU (Cadangan Pangan Pemda diakui sebagai bagian ketahanan pangan). Tidak ditemukan konflik definisi.</p> <p>Umumnya definisi jelas dan konsisten dengan peraturan di atasnya; tidak ada kekosongan. Berpotensi redudan (contoh: “Cadangan Pangan” sudah didefinisikan di UU). Semua kewenangan definisi di PD sesuai.</p> <p>Definisi sudah sesuai UU 18/2012 dan Perpres. Tidak memerlukan amandemen.</p> <p>Langkah lanjut: sosialisasi definisi ini agar perangkat daerah paham istilah yang konsisten.</p>                                                                                                                                                                           | Tetap                          |
| Pasal 2     | Menetapkan tujuan penyaluran cadangan pangan: menanggulangi krisis pangan, gejolak harga, bencana alam, dan bencana sosial.                                                                                            | <p>Senada dengan ketentuan di Perpres 125/2022 yang menyatakan penyaluran cadangan pangan pemerintah ditujukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, dan situasi darurat. Perda Sulteng No.3/2021 juga mencantumkan tujuan serupa (kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam/sosial). Tidak bertentangan dengan UU Pangan; justru mempertegas aspek penanganan krisis dalam ketahanan pangan.</p> <p>Klausul ini jelas dan lengkap. Perbedaan istilah (“krisis pangan” vs “kekurangan pangan”) tidak menimbulkan kekeliruan karena krisis pangan didefinisikan sebagai kelangkaan pangan (sesuai Pasal 1 def.) sehingga cakupannya setara. Beban implementasi minimal (sesuai kapasitas penanganan darurat daerah).</p> <p>Ketentuan ini sudah selaras dengan Pasal 24 UU 18/2012 dan Pasal 11 Perpres 125/2022. Disarankan sosialisasi mekanisme penyaluran saat kondisi di atas terjadi.</p> | Tetap                          |

|         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 3 | Wali Kota berwenang menetapkan cadangan pangan daerah berupa beras sebagai pangan pokok tertentu, jumlahnya ditetapkan tiap tahun melalui APBD. | <p>UU No.18/2012 Pasal 27 mengakui “Cadangan Pangan Pemerintah Daerah” mencakup cadangan pangan kabupaten/kota, sehingga kewenangan Wali Kota menetapkan cadangan beras sejalan dengan mandat UU tersebut. Perda Sulteng menetapkan Gubernur untuk cadangan provinsi, namun UU juga mengakui cadangan di tingkat kota. Perpres 125/2022 (Cadangan Pangan Pemerintah nasional) tidak mengatur langsung pemda, tetapi Bulog sebagai BUMN diberi tugas serupa.</p> <p>Tidak ada konflik hukum: UU membolehkan daerah menyusun cadangan sendiri. Penggunaan APBD mensyaratkan ketersediaan anggaran (beban keuangan daerah). Implementabilitas: perlu penetapan pagu APBD dan komitmen belanja oleh daerah. Kewenangan: Wali Kota sesuai dengan ruang lingkup “Pemerintah Daerah” dalam UU.</p> <p>Ketentuan ini sesuai UU Pangan Pasal 27/301 dan Perpres4. Disarankan melengkapi Petunjuk Teknis (Juknis) agar alokasi APBD jelas. Usul: tingkatkan koordinasi dengan Gubernur (sebagai bentuk harmonisasi Pemda).</p> | Tetap |
| Pasal 4 | Wali Kota menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.                           | <p>Perpres 125/2022 menjelaskan bahwa pengelolaan cadangan pangan pemerintah (nasional) meliputi pengamanan harga dan pendistribusian pangan. Pasal ini menugaskan fungsi serupa di tingkat daerah (pengadaan, penyimpanan, distribusi). UU 18/2012 Pasal 30 menekankan koordinasi antara pengadaan cadangan nasional dan daerah. Tidak bertentangan, melainkan komplementer dengan Perpres.</p> <p>Umumnya sesuai dengan tugas pemda di UU. Kekosongan: Pasal ini hanya menguraikan tugas besar tanpa detail teknis (mis. bagaimana melakukan pengadaan/penyimpanan). Hal ini wajar pada peraturan daerah. Implementabilitas: perlu infrastruktur (gudang, sistem distribusi) dan koordinasi lintas perangkat daerah. Beban anggaran berat untuk pengadaan.</p> <p>Dapat dibuat pedoman pelaksanaan (Juklak/Juknis) terpisah. Rekomendasi: fasilitasi kerja sama dengan BUMN pangan (Bulog) dan pihak lain untuk efisiensi (sesuai Perpres Pasal 13 tentang penugasan Bulog).</p>                                   | Tetap |
| Pasal 5 | Menjelaskan bahwa dalam pengelolaan cadangan pangan, perangkat daerah terkait                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tetap |

|         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | perlu berkoordinasi dengan instansi lain (struktur kerjasama).                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Pasal 6 | Mengatur sumber cadangan pangan daerah; misalnya diperoleh dari beras lokal dan non-lokal.              | <p>UU 18/2012 Pasal 27(2) menganjurkan cadangan sumbernya dari produksi dalam negeri. Pasal ini sejalan jika beras yang dipakai berasal dari produksi domestik (terutama daerah setempat). Perpres 125/2022 mensyaratkan sebagian besar cadangan nasional dari produksi dalam negeri. Tidak ada ketentuan nasional yang melarang cadangan daerah bersumber dari produksi luar daerah, selama memenuhi kebutuhan.</p> <p>Ketentuan ini mendukung kedaulatan pangan lokal. Kekosongan: teks (1)(a) tidak tercantum, (1)(b) saja disebut. Tata bahasa ayat (2) kurang jelas karena pemisahan ayat tidak konsisten. Implementabilitas: memprioritaskan beras lokal baik untuk mendukung petani dan logistik.</p> <p>Meskipun perlu penyempurnaan redaksi, semangatnya baik untuk mendahulukan sumber lokal. Rekomendasi: susun juklak alokasi penggunaan hasil panen setempat.</p> | Tetap |
| Pasal 7 | Penetapan cadangan pangan daerah (jenis dan jumlah) dilakukan setiap tahun melalui APBD oleh wali kota. | <p>Prinsip penetapan cadangan tiap tahun melalui APBD sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Daerah (yang mensyaratkan kegiatan daerah ditetapkan dalam APBD). Tidak bertentangan dengan UU/Perpres. Perpres 125/2022 Pasal 4 menyebutkan jumlah CPP ditetapkan oleh otoritas terkait; di tingkat pemda jumlahnya ditetapkan Pemda sendiri (APBD).</p> <p>Sesuai tugas perencanaan daerah. Kekosongan: tidak menjelaskan kriteria perencanaan (tetapi hal ini diatur pada pasal selanjutnya). Anggaran: tergantung kelonggaran APBD setiap tahun.</p> <p>Sudah sinergis dengan peraturan keuangan daerah. Langkah lanjutan: sinergikan dengan perencanaan pangan provinsi (Gubernur) sebagai acuan.</p>                                                                                                                                                                     | Tetap |

|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 8  | Pengadaan cadangan pangan dilakukan Pemerintah Daerah (dalam konteks yang dirujuk Pasal 6 ayat (1) huruf b).                                           | Pengadaan menggunakan APBD merupakan pelaksanaan mandat UU 17/2003. Tidak ada larangan hukum. Perpres tidak mengatur pengadaan di tingkat daerah, namun memberi contoh APBN; analognya daerah menggunakan APBD. Uraian teknis tidak jelas terpisah dari pasal sebelumnya (teks meloncat). Bila dimaksudkan sebagai amanat belanja APBD, perlu diklarifikasi. Perjelas mekanisme pengadaan (misal melalui tender, penunjukan mitra). Contoh: “Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kota Palu sesuai peraturan pengadaan pemerintah.” Langkah: penyusunan petunjuk teknis pengadaan sesuai Perpres dan Permendagri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ubah  |
| Pasal 9  | Penganggaran cadangan pangan (sumber pendanaan) berasal dari APBD bertahap hingga mencapai jumlah yang ditetapkan, dan sumber lain sah tidak mengikat. | Pasal ini konsisten dengan UU Keuangan Daerah (APBD sbg sumber pembiayaan daerah). Istilah “sumber lain sah” memberi fleksibilitas (misal bantuan sosial/proyek luar anggaran). Tidak bertentangan dengan UU 18/2012/Perpres. Jelas dan logis. Beban anggaran: perlu alokasi dalam APBD jangka panjang. Sumber lain harus dicantumkan agar tidak menggantung fungsi. Sudah memberikan kerangka pendanaan sesuai konstitusi daerah. Saran: pastikan koordinasi dengan DPRD Palu saat penganggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tetap |
| Pasal 10 | Penyimpanan cadangan pangan dilakukan dengan pengelolaan sisa stok Cadangan Tahun sebelumnya.                                                          | Perpres 125/2022 dan UU 18/2012 menekankan pentingnya gudang dan pergudangan pangan, tetapi pasal ini hanya menyebut “pengelolaan sisa stok sebelumnya” – artinya hanya mengandalkan sisa cadangan. Hal ini tidak eksplisit diatur dalam UU atau Perpres; justru peraturan di atas menuntut penyimpanan yang terstruktur (mis. pergudangan). Sangat tidak jelas. Jika diterjemahkan harfiah, pengelolaan hanya berdasar sisa stok tahun lalu, sehingga tidak menetapkan aturan gudang/gudang baru. Ada kekosongan regulasi mengenai lokasi, keamanan, dan masa simpan. Rentan ambigu (“sisa stok” bisa berarti tidak ada penambahan baru). Rumuskan ulang untuk menjelaskan mekanisme penyimpanan (mis. penggunaan gudang terdaftar, pemantauan mutu). Contoh: “Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis di gudang yang ditunjuk, termasuk pengelolaan stok dari tahun sebelumnya serta cadangan baru.” Langkah: susun amandemen pasal dengan jelas (Bab V Pembinaan & Pengawasan), | Ubah  |

|          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                 | lalu harmonisasi dengan Perpres pasal tentang pergudangan. Lakukan uji materiil jika perlu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Pasal 11 | Penyaluran cadangan pangan dilakukan dengan mekanisme (usulan, koordinasi, penyaluran langsung kepada penerima) yang terstruktur.                               | <p>Mirip dengan Perpres 125/2022 Pasal 6(3) yang menyatakan penyaluran cadangan pemerintah ditujukan untuk menanggulangi kekurangan pangan dan gejolak harga, namun Perwali mengatur detail mekanisme lokal. Koordinasi pelaksana penyaluran daerah harus mengikuti ketentuan peraturan pengadaan/distribusi (analogi ke pasal Perpres).</p> <p>Mekanisme formal perlu dijabarkan. Ketidakjelasan: Pasal hanya menyatakan “mekanisme sebagai berikut” tanpa menyebut alur konkret. Ini bisa menimbulkan perbedaan penafsiran. Beban: koordinasi antar dinas perlu dokumen pedoman. Tambahkan rinciannya atau rujukan ke peraturan pengadaan umum/peraturan teknis. Misalnya, jelaskan pihak yang menyampaikan usulan (Dinas Sosial, Dinas Pertanian), mekanisme persetujuan, dan penyaluran (penerima manfaat). Tindak lanjut: konsultasi publik dengan dinas terkait (Sosial, Pertanian) untuk penyusunan juknis distribusi.</p> | Ubah  |
| Pasal 12 | (1) Bila diperlukan, Kepala Perangkat Daerah (urusan pertanian/ketahanan pangan) dapat menerima bantuan dari Gubernur/Pemerintah provinsi; (2) (tidak tersedia) | <p>Serupa ketentuan pembinaan/dukungan antarlevel pemerintahan. Pasal ini tidak bertentangan dengan UU/Perpres/Perda; justru mengakomodasi tugas koordinasi antar Pemda. UU No.23/2014 tentang Pemda mensyaratkan koordinasi vertikal. Konsep “bantuan Gubernur” diperlukan agar ada alur vertikal. Kekosongan: Ayat (2) terlihat hilang teks (dokumen PDF terpotong). Jika ayat (2) ada, perlu dicek. Implementasi bergantung pada hubungan provinsi-kota.</p> <p>Jika ada ayat hilang, susun ulang teks Pasal 12. Contoh: “(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipedomani oleh petunjuk teknis gubernur.” Langkah: klarifikasi dan harmonisasi dengan petunjuk teknis provinsi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | Tetap |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 13 | (1) (tidak tersedia); (2) Kepala PD harus memanfaatkan teknologi informasi dan sistem terintegrasi dalam pengelolaan cadangan; (3) Perangkat daerah terkait (Pertanian/Ketahanan Pangan, Dinas terkait) berperan melakukan pembinaan/pengawasan ke kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan cadangan pangan. | Menekankan pemanfaatan TI dan sinergi antar perangkat daerah. Tidak bertentangan dengan UU/Perpres. UU 18/2012 dan Perpres mendorong transparansi dan koordinasi. Kewenangan pembinaan sesuai dengan ketentuan umum PD (UU 23/2014).<br>Kekosongan: Ayat (1) teks tidak terlihat di sumber, sehingga interpretasi dan konsistensi perlu dikonfirmasi. Pelaksanaan: membutuhkan sumber daya TI dan pelatihan staf, beban kecil relatif (sistem informasi inventori).<br>Perkuat substansi penggunaan TI (mis. aplikasi e-cadangan pangan) dalam amandemen teks. Tindak lanjut: sosialisasi sistem TI kepada PD Pertanian/Ketahanan Pangan. | Tetap |
| Pasal 14 | Kepala perangkat daerah penyelenggara pertanian/ketahanan pangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan cadangan pangan di lingkungan Pemda Kota.                                                                                                                                                | Sejalan dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap urusan pemerintahan (UU No.23/2014 Pasal 12). Tidak berbenturan dengan peraturan lain. Jelas mencerminkan fungsi pembinaan pengawasan.<br>Pasal ini wajar untuk mengatur pengawasan internal. Tidak ada konflik. Beban: PD Pertanian perlu SDM untuk fungsi pengawasan (dapat dibagi berdasarkan zona).<br>Sudah sesuai peraturan daerah pada umumnya. Langkah: integrasi dengan program evaluasi kinerja dinas.                                                                                                                                                                 | Tetap |
| Pasal 15 | (Diperkirakan) Menetapkan pembinaan/pengawasan teknis oleh instansi tertentu atas penyelenggaraan cadangan pangan (mis. Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan). Pada teks terlampir terdapat bagian "BAB PEMBINAAN DAN PENGAWASAN".                                                                                       | Kemungkinan melanjutkan ketentuan pembinaan. Inti sesuai dengan prinsip koordinasi intern. Tidak bertentangan.<br>Tanpa teks lengkap sulit dianalisis. Jika redundan dengan Pasal 14, perlu penyederhanaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tetap |
| Pasal 16 | Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.                                                                                                                                                                                                                                                     | Umum digunakan dalam semua peraturan. Tidak berkonflik.<br>Sesuai Pasal 24 UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan tanggal berlakunya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tetap |

**LAPORAN  
TENTANG  
KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR  
51 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELINDUNGAN DAN LAYANAN BANTUAN  
HUKUM YANG INKLUSI BAGI KELOMPOK RENTAN**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Layanan bantuan hukum merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk memahami, mengakses, maupun memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Kondisi ini semakin dirasakan oleh kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat miskin, serta kelompok masyarakat yang berada dalam posisi sosial yang lemah. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang inklusif menjadi sangat penting guna memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara.

Konsep layanan bantuan hukum yang inklusi menekankan pada penyediaan layanan hukum yang tidak diskriminatif, mudah diakses, serta memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan hukum secara formal, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi hukum, serta penguatan peran berbagai pihak dalam memberikan pendampingan hukum yang responsif terhadap kerentanan sosial. Dengan demikian, layanan bantuan hukum yang inklusi diharapkan mampu memperluas akses keadilan sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilakukannya analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelindungan dan Layanan Bantuan Hukum yang Inklusi bagi Kelompok Rentan adalah untuk menelaah kesesuaian substansi pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta kebijakan nasional di bidang bantuan hukum. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk menilai efektivitas norma yang diatur dalam peraturan tersebut dalam mendukung penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan di Kota Palu.

Adapun tujuan dari analisis dan evaluasi hukum ini adalah untuk mengidentifikasi potensi disharmoni, kekosongan norma, maupun ketidaktepatan rumusan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas regulasi. Melalui kegiatan ini diharapkan peraturan yang ada dapat lebih optimal dalam memberikan perlindungan hukum, memperluas akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan,

serta mendukung penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang efektif, responsif, dan berkeadilan di Kota Palu.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelindungan dan Layanan Bantuan Hukum yang Inklusi bagi Kelompok Rentan meliputi penelaahan terhadap keseluruhan materi muatan peraturan, mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, pengaturan mengenai bentuk dan mekanisme layanan bantuan hukum, hingga ketentuan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan. Penelaahan juga mencakup kesesuaian substansi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang berkaitan dengan bantuan hukum, perlindungan kelompok rentan, dan prinsip akses terhadap keadilan.

Selain itu, ruang lingkup analisis juga mencakup identifikasi potensi disharmoni norma, kejelasan rumusan pasal, serta efektivitas pengaturan dalam mendukung implementasi layanan bantuan hukum yang inklusif di Kota Palu. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sistematika peraturan perundang-undangan, serta relevansi pengaturan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas regulasi tersebut.

### 4. Dasar

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Tim Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum daerah Kota Palu atas permintaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi prinsip pembentukan peraturan yang baik.

Pada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2026 tersebut, Tim Analis Hukum melakukan analisis terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelindungan dan Layanan Bantuan Hukum yang Inklusi bagi Kelompok Rentan dengan tema Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah setiap ketentuan pasal dalam peraturan dimaksud, mencermati kesesuaian norma dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta mengidentifikasi potensi disharmoni, ketidaktepatan rumusan norma, maupun peluang penguatan

substansi pengaturan agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan.

Hasil analisis dan evaluasi hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tabel matriks, yang memuat pasal yang dianalisis, uraian hasil analisis, serta rekomendasi perbaikan atau penguatan norma. Penyusunan matriks ini dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam memahami hasil kajian serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi, sehingga Peraturan Wali Kota Palu dimaksud dapat lebih optimal dalam mendukung penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang inklusif di Kota Palu.

### **C. Hasil yang dicapai**

Hasil yang dicapai dari kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelindungan dan Layanan Bantuan Hukum yang Inklusi bagi Kelompok Rentan adalah tersusunnya dokumen hasil kajian dalam bentuk tabel matriks analisis yang memuat penelaahan terhadap setiap ketentuan pasal dalam peraturan tersebut. Melalui proses analisis tersebut, tim berhasil mengidentifikasi kesesuaian substansi pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan perlindungan kelompok rentan.

Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah temuan berupa potensi disharmoni norma, ketidaktepatan redaksional pada beberapa ketentuan, serta adanya kebutuhan penguatan norma agar pengaturan mengenai perlindungan dan layanan bantuan hukum yang inklusif bagi kelompok rentan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Berdasarkan temuan tersebut, tim analisis hukum memberikan rekomendasi perbaikan dan penguatan substansi pengaturan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palu dalam rangka penyempurnaan regulasi serta peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan di daerah.

### **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelindungan dan Layanan Bantuan Hukum yang Inklusi bagi Kelompok Rentan, dapat disimpulkan bahwa secara umum peraturan tersebut telah memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses terhadap keadilan. Namun demikian, masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan baik dari sisi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan rumusan norma, maupun penguatan substansi pengaturan agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Palu melalui perangkat daerah terkait dapat melakukan peninjauan kembali terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota dimaksud guna memperbaiki redaksi norma, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperkuat pengaturan terkait mekanisme perlindungan dan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan. Selain itu, diperlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi pemberi bantuan hukum, serta pemangku kepentingan lainnya agar penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang inklusif dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di Kota Palu.

## **E. Penutup**

Demikian laporan hasil pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Palu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelindungan dan Layanan Bantuan Hukum yang Inklusi bagi Kelompok Rentan ini disusun sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas produk hukum daerah. Diharapkan hasil analisis dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palu dalam melakukan penyempurnaan regulasi, sehingga penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang inklusif bagi kelompok rentan dapat terlaksana secara lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

Dikeluarkan di Kota Palu  
Pada tanggal 10 Januari 2025

Tim Analis dan Evaluasi



MOHAMMAD ZAKKI MUQORROBIN, SH.,M.H

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 51 TAHUN 2023**

| Nomor Pasal | Isi Pasal (ringkasan)                                                                                                                       | Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rekomendasi (Ubah/Cabut/Tetap) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pasal 1     | Ketentuan umum: Berisi definisi istilah penting seperti bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, kelompok rentan, dll. | Definisi Bantuan Hukum, Penerima BH, Pemberi BH perlu selaras dengan UU 16/2011 (Pasal 1). UU 16/2011 menyebut Penerima BH adalah orang/kelompok miskin, sedangkan perwali menambahkan “kelompok rentan”. Definisi kelompok rentan harus merujuk regulasi sektoral (contoh: UU Disabilitas No.8/2016 Pasal 4, UU Perlindungan Anak No.35/2014, UU PKDRT No.23/2004) agar komprehensif. Kategori kelompok rentan perlu jelas (lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, penyintas kekerasan, masyarakat adat, dsb.) agar tidak multitafsir. Definisi yang kabur bisa menghambat akses.<br>Usulan redaksi: Tambahkan definisi “Kelompok Rentan” misalnya: “Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Perempuan Korban KDRT, Kelompok Masyarakat Adat, dan golongan rentan lain sebagaimana diatur perundang-undangan.” | Ubah                           |
| Pasal 2     | Asas: Menetapkan prinsip penyelenggaraan bantuan hukum inklusif (misalnya keadilan, kesetaraan, aksesibilitas, nondiskriminasi).            | Asas umum UU 16/2011 mencakup keadilan dan non-diskriminasi. Perwali idealnya menambahkan asas inklusif dan nondiskriminasi secara eksplisit. Tanpa penegasan asas inklusif, pelaksana dapat kurang peka terhadap keberagaman kebutuhan kelompok rentan (misal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas).<br>Usulan: “Asas layanan bantuan hukum inklusif ini antara lain: keadilan, kesetaraan kedudukan di hadapan hukum, nondiskriminasi, dan aksesibilitas bagi semua kelompok rentan.”<br>Tambah istilah inklusif/nondiskriminasi. Alasan: Memperkuat komitmen inklusivitas sesuai UUD 1945 Pasal 28D.                                                                                                                                                                                                           | Ubah                           |
| Pasal 3     | Tujuan: Menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan melalui bantuan hukum.                                                                 | Tujuan umum sejalan dengan UU 16/2011 yang memastikan warga miskin (dan rentan) mendapat layanan hukum.<br>Pastikan tujuan menekankan proses inklusif, bukan hanya sekadar pengucapan.<br>Alasan: Sudah konsisten dengan UU16/2011 dan hak konstitusional akses keadilan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tetap                          |

|         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 4 | Ruang lingkup: Layanan bantuan hukum termasuk litigasi dan non-litigasi (konsultasi, mediasi, advokasi, penyuluhan).                                                            | Kesesuaian: UU 16/2011 Pasal 1 mengakui bantuan litigasi dan non-litigasi. Pastikan petugas terlatih menangani isu spesifik rentan (misal mediasi ramah anak/disabilitas). Alasan: Sudah selaras UU 16/2011 tentang jenis layanan bantuan hukum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tetap |
| Pasal 5 | Kelompok rentan penerima: Menetapkan kategori penerima bantuan hukum inklusif (mis. penyandang disabilitas, korban kekerasan, perempuan, anak, lansia, penyintas bencana, dsb). | Perlu sinkron dengan UU terkait. Misal, UU Disabilitas No.8/2016, UU Anak No.35/2014. UU 16/2011 belum eksplisit menyebut rentan. Jika perwali memasukkan kategori di luar definisi UU16/2011, pastikan berdasar amanat konstitusi dan UU hak asasi.<br>Implementasi tergantung data terintegrasi: tanpa basis data (spt KMS, SKTM) kesulitan verifikasi. Urusan rentan seperti anak/lansia memerlukan penanganan khusus (pendampingan psiko-sosial, akses difabel).<br>Usulan: “Kelompok rentan meliputi: Anak (UU No.35/2014), Perempuan dan korban KDRT (UU No.23/2004), Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016), Lansia, Ibu Hamil, Penyintas Bencana, Masyarakat Adat, dan kelompok lemah lain yang diatur perundang-undangan.”<br>Rinci daftar kelompok. Alasan: Agar inklusivitas terukur dan terarah; mencegah kekeliruan sasaran. | Ubah  |
| Pasal 6 | Hak penerima BH: Penerima berhak mendapatkan layanan gratis, pendampingan, informasi hukum, dll.                                                                                | UU 16/2011 Pasal 2 mengamanatkan layanan gratis bagi warga miskin. Hak ini bisa diperluas menyertakan kelompok rentan nondiskriminatif. Pastikan seluruh proses (promosi, pendaftaran, pendampingan) benar-benar tanpa biaya. Koordinasi antar pihak harus memudahkan akses (budgets terangkan, sosialisasi). Alasan: Sudah sesuai UU Bantuan Hukum (pelayanan gratis) dan hak warga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tetap |
| Pasal 7 | Kewajiban penerima BH: Penerima wajib melengkapi data, hadir verifikasi, mengikuti prosedur, dsb.                                                                               | UU16/2011 tidak menegaskan “kewajiban” penerima, kecuali menyertakan SKTM. Kewajiban semacam SKTM sebaiknya hanya untuk warga miskin; kelompok rentan lain (mis. penyandang disabilitas) mungkin tidak perlu SKTM. Persyaratan administrasi harus proporsional: bukti SKTM terkadang sulit (kelompok rentan non-miskin). Terlalu banyak prasyarat bisa menghambat akses (contoh: masyarakat desa terpencil, penyintas kekerasan trauma sulit mengurus surat). Usulan: Hapus syarat surat keterangan umum, ganti “bukti validasi status” (SKTM atau keterangan alternatif).                                                                                                                                                                                                                                                               | Ubah  |

|          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                      | Sederhanakan persyaratan. Alasan: Agar tak menambah beban penerima, sesuai prinsip nondiskriminasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Pasal 8  | Pemberi bantuan hukum: Menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH/OBH/advokat/organisasi masyarakat) sebagai penyedia.                                      | UU 16/2011 mengatur bahwa pemberi BH adalah OBH terakreditasi. Jika perwali menyebutkan LBH atau advokat non-akreditasi, terjadi disharmoni. Menkumham menetapkan akreditasi OBH sebagai syarat layanan (Permenkumham).<br>Jika PBH (Paralegal) atau LBH mitra daerah tidak terakreditasi, pendanaan terhambat (BPHN hanya membiayai OBH akreditasi). Risikonya: lembaga lokal tak terakreditasi tidak bisa memberikan bantuan resmi.<br>Usulan: "Pemberi bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan terdaftar di Kemenkumham, serta advokat/peradi yang ditugaskan oleh OBH tersebut."<br>Tegaskan OBH terakreditasi saja. Alasan: Mengikuti ketentuan UU16/2011 Pasal 7 (verifikasi/akreditasi OBH) dan peraturan MenkumHAM. | Ubah  |
| Pasal 9  | Bentuk layanan inklusif: Mengatur bentuk layanan (pendampingan litigasi, non-litigasi, mediasi khusus rentan, konseling hukum, penyuluhan keadilan). | Sesuai UU 16/2011 bahwa bentuk BH meliputi litigasi dan non-litigasi (konsultasi, mediasi, pendidikan hukum). Tambahan layanan seperti pendampingan khusus disabilitas/sosial harus berdasarkan kebijakan akses keadilan nasional.<br>Perlunya modul/pelatihan khusus (mis. ASL, cara pendampingan anak korban kekerasan). Koordinasi OPD/sosial/pemberdayaan: layanan BH bukan hanya pengadilan, tapi juga konseling psikososial, rehab, remisi.<br>Alasan: Sudah sesuai ruang lingkup UU16/2011. Pastikan detail teknis dipenuhi di SOP.                                                                                                                                                                                                                     | Tetap |
| Pasal 10 | Berisi Hak Penerima Bantuan Hukum.                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tetap |
| Pasal 11 | Berisi Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tetap |
| Pasal 12 | Berisi Hak Pemberi Bantuan Hukum.                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tetap |
| Pasal 13 | Berisi Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum.                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tetap |

|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pasal 14 | Penganggaran Dana Bantuan Hukum.                                                        | Pasal 14 tetap berfungsi memenuhi kebutuhan penganggaran bantuan hukum, namun lebih terstruktur dan selaras dengan regulasi tingkat nasional (UU 16/2011, PP 42/2013) dan aturan keuangan daerah. Semuanya sesuai asas efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi sehingga secara substansi perlu dipertahankan.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap |
| Pasal 15 | Pelaporan: Tata cara pelaporan penyaluran bantuan hukum oleh lembaga/pemerintah daerah. | UU16/2011 Pasal 10 dan Permenkumham mewajibkan pelaporan OBH ke Kemenkumham (ketentuan nasional). Perwali sebaiknya mengintegrasikan ke database BPHN atau laporan wajib Pemda.<br>Bila pelaporan tidak terintegrasi (laporan terpisah per SKPD), data program sulit terpantau. Beban administrasi bisa mengurangi sumber daya untuk pendampingan. Usulan: "Penyelenggara wajib melaporkan jumlah penerima dan kegiatan bantuan hukum inklusif setiap semester kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional sesuai format nasional."<br>Integrasikan sistem pelaporan. Alasan: Mencegah duplikasi dan memastikan data terekam di BPHN sebagai acuan nasional. | Ubah  |
| Pasal 16 | Larangan Pemberi Bantuan Hukum.                                                         | Sudah sesuai dengan prinsip dan norma dalam peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum serta prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.<br>Saran penyempurnaan redaksional (opsional, bukan kewajiban perubahan):<br>Huruf b dapat diperjelas menjadi:<br>"menerima atau meminta pembayaran dalam bentuk apapun dari Penerima Bantuan Hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani."<br>Tujuannya agar tidak hanya mencakup uang, tetapi juga imbalan dalam bentuk lain.                                                                                                                           | Tetap |
| Pasal 17 | Penutup.                                                                                | Bersifat administratif (pemberlakuan). Tidak bertentangan dengan UU manapun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tetap |